



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pahlawan Anak Dini 1 Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
Sumatera Utara 20118
Nomor : 431/S/PAUD & PNF/2018

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 431/S/PAUD & PNF/2018**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Menyebut** 1 Surat Kepala PAUD KURNIA Nomor: 10/KB-KUR/0-1018 Tanggal 4 April 2018 tentang Pembentukan Perpanjangan Izin Operasional PAU/3
- 2 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 431/S/2104/P.3/2013 Tanggal 18 Februari 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Izin Formal
- Menimbang** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perubahan Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pengujian pemenuhan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAU/3 oleh Penyelenggara, serta perlu meningkatkan Kapasitas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAU/3).
- Mengingat** 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini;
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 860 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Utama Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Memutuskan** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).
- Kesatu** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut:
NAMA SATUAN PAUD : PAUD KURNIA
PROGRAM : KELOMPOK BERMAIN/KRI
ALAMAT : JALAN JATI KUSUMA Gg. SEPAKAT NO.335
KEC. NAMORAMBE KAB. DELI SERDANG
PENYELENGGARA : LEMBAGA
PAUD KURNIA
ALAMAT : JALAN JATI KUSUMA Gg. SEPAKAT NO.335
PENYELENGGARA : KEC. NAMORAMBE KAB. DELI SERDANG
- Kedua** Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ditiuh kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku
2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada tingkat Pendidikan Luar Sekolah
3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan
- Ketiga** Perpanjangan Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/bentuk/pemilik/situs/ lokasi penyelenggaraan atau melanggar hasil monitoring dan evaluasi pegawai/pemilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keempat** Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 08 - 08 - 2018
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

**WASTIANNA HARAHAP, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19890110 198803 2 010**